



PUTUSAN

Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid;
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/9 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Salahaji Sambirejo Desa Salahaji Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid** bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf D Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam surat dakwaan kami.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK**Dikembalikan kepada PT. LNK PADANG BRAHRANG**
 - 1 (satu) bilah arit**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi berikut dengan keranjang along-along (tempat sawit)**Dirampas untuk Negara**
 - Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Divisi I Tahun Tanam 2015 Blok C Dusun PKS Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Adenan Erna sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi Adenan Erna pergi berangkat kerja dari rumah menuju ke kantor PT. LNK untuk bekerja seperti biasanya sebagai security PT. LNK yang bertugas menjaga areal kebun PT. LNK dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi Adenan Erna pun tiba di kantor PT. LNK dan ketika itu Saksi Adenan Erna bertemu dengan rekan kerja Saksi Adenan Erna an. Ari Wahyudi kemudian Saksi Adenan Erna langsung melaksanakan patroli seperti biasanya di areal kebun PT. LNK dan sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi Adenan Erna melaksanakan patroli di Divisi I tahun tanam 2015 Blok C Dusun PKS Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ketika itu Saksi Adenan Erna melihat orang yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi Adenan Erna pun langsung mengendap-endap mendekati Terdakwa pencurian tersebut, dan pada saat itu Saksi Adenan Erna melihat **M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid** (Terdakwa) dan Candra (DPO) sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK dan ketika melihat kejadian tersebut Saksi Adenan Erna melihat dengan sangat jelas dengan jarak 15 meter tanpa ada apapun yang menghalangi pandangan Saksi Adenan Erna, dan ketika melihat kejadian tersebut, Saksi Adenan Erna melihat Terdakwa yang melangsir buah dari dalam parit kebun PT. LNK ke dalam keranjang along-along sepeda motor, Satria (DPO) yang mengeggrek buah kelapa sawit dari pohonnya dengna sebilah arit sedangkan Canda (DPO) yang melangsir buah kelapa sawit yang sudah di eggrek oleh Satria (DPO) ke dalam keranjang along-along sepeda motor, kemudian setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi Adenan Erna pun langsung menelpon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu tidak lama kemudian pihak BKO pun tiba di lokasi tersebut, lalu Saksi Adenan Erna pun langsung melakukan penyergapan terhadap para Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Satria (DPO) dan Candra (DPO) berhasil melarikan diri, dan turut juga barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi berikut dengan keranjang along-along (tempat sawit) dan 1 (satu) bilah arit ditemukan dari lokasi kejadian tersebut, akibat kejadian tersebut PT. LNK mengalami kerugian sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa kemudian diserahkan ke Polsek Selesai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Divisi I Tahun Tanam 2015 Blok C Dusun PKS Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Adenan Erna sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi Adenan Erna pergi berangkat kerja dari rumah menuju ke kantor PT. LNK untuk bekerja seperti biasanya sebagai security PT. LNK yang bertugas menjaga areal kebun PT. LNK dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi Adenan Erna pun tiba di kantor PT. LNK dan ketika itu Saksi Adenan Erna bertemu dengan rekan kerja Saksi Adenan Erna an. Ari Wahyudi kemudian Saksi Adenan Erna langsung melaksanakan patroli seperti biasanya di areal kebun PT. LNK dan sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi Adenan Erna melaksanakan patroli di Divisi I tahun tanam 2015 Blok C Dusun PKS Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ketika itu Saksi Adenan Erna melihat orang yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit di areal tersebut, melihat hal tersebut kemudian Saksi Adenan Erna pun langsung mengendap-endap mendekati Terdakwa pencurian tersebut, dan pada saat itu Saksi Adenan Erna melihat **M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid** (Terdakwa) dan Candra (DPO) sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. LNK dan ketika melihat kejadian tersebut Saksi Adenan Erna melihat dengan sangat jelas dengan jarak 15 meter tanpa ada apapun yang menghalangi pandangan Saksi Adenan Erna, dan ketika melihat kejadian tersebut, Saksi Adenan Erna melihat Terdakwa yang melangsir buah dari dalam parit kebun PT. LNK ke dalam keranjang along-along sepeda motor, Satria (DPO) yang mengggekk buah kelapa sawit dari pohonnya dengna sebilah arit sedangkan Canda (DPO) yang melangsir buah kelapa sawit yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb



sudah di eggrek oleh Satria (DPO) ke dalam keranjang along-along sepeda motor, kemudian setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi Adenan Erna pun langsung menelpon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu tidak lama kemudian pihak BKO pun tiba di lokasi tersebut, lalu Saksi Adenan Erna pun langsung melakukan penyeragaman terhadap para Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Satria (DPO) dan Candra (DPO) berhasil melarikan diri, dan turut juga barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi berikut dengan keranjang along-along (tempat sawit) dan 1 (satu) bilah arit ditemukan dari lokasi kejadian tersebut, akibat kejadian tersebut PT. LNK mengalami kerugian sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai, kemudian barang bukti dan Terdakwa di bawa kemudian diserahkan ke Polsek Selesai

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **LEGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kepong tanpa izin dari pihak perkebunan;
 - Bahwa bermula Saksi ditelepon anggota Saksi yaitu Saksi Adenan Erna dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK. Kepong tersebut di areal Divisi I Tahun tanam 2015 Blok C yang dilakukan oleh 3 orang laki laki dan 1 orang berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti buah kelapa sawit 8 (delapan) janjang beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jet Coled dan yang dua orang lagi melarikan diri lalu Saksi kordinasi dengan pimpinan dan pihak pimpinan memerintahkan agar kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yag berwajib lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Selesai bersama dengan barang bukti;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARI WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kepong tanpa izin dari pihak perkebunan;
- Bahwa bermula Saksi ditelepon anggota Saksi yaitu Saksi Adenan Erna dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT.LNK. Kepong tersebut di areal Divisi I Tahun tanam 2015 Blok C yang dilakukan oleh 3 orang laki laki dan 1 orang berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti buah kelapa sawit 8 (delapan) janjang beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Jet Coled dan yang dua orang lagi melarikan diri lalu Saksi kordinasi dengan pimpinan dan pihak pimpinan memerintahkan agar kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Selesai bersama dengan barang bukti;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kepong tanpa izin dari pihak perkebunan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan dengan menggunakan sebuah arit kawan Terdakwa Satria mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya lalu Terdakwa bersama dengan Candra melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Suzuki Jet Coled ke perbatasan antara Perkebunan dengan perkampungan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memanen buah sawit ada 3 orang yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Satria dan Candra namun rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK, 1 (satu) bilah arit, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi berikut dengan keranjang along-along (tempat sawit), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kepong tanpa izin dari pihak perkebunan;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan dengan menggunakan sebuah arit kawan Terdakwa Satria mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya lalu Terdakwa bersama dengan Candra melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Suzuki Jet Coled ke perbatasan antara Perkebunan dengan perkampungan;
- Bahwa yang memanen buah sawit ada 3 orang yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Satria dan Candra namun rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. LNK Kepong tanpa izin dari pihak perkebunan;

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) tandan dengan menggunakan sebuah arit kawan Terdakwa Satria mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya lalu Terdakwa bersama dengan Candra melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan sebuah sepeda motor merk Suzuki Jet Coled ke perbatasan antara Perkebunan dengan perkampungan;

Menimbang, bahwa yang memanen buah sawit ada 3 orang yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Satria dan Candra namun rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dimana tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak perkebunan mengalami kerugian sejumlah Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK, oleh karena milik PT LNK Padang Brahrang, maka

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. LNK PADANG BRAHRANG dan 1 (satu) bilah arit, oleh karena sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi berikut dengan keranjang along-along (tempat sawit), oleh karena bersifat ekonomis dan tidak ditemukan bukti surat kendaraan bermotor, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK sejumlah Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Abbas Rasyidin Alias Rasyid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK;
Dikembalikan kepada PT. LNK PADANG BRAHRANG;
 - 1 (satu) bilah arit;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Jet Cooled tanpa nomor polisi berikut dengan keranjang along-along (tempat sawit);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Stb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)